



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG  
NOMOR 57 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR  
9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (5), Pasal 44 ayat (7), Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM .**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
11. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
12. Penanggung Retribusi adalah ahli waris dari Wajib Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Jasa Umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
15. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan



untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
23. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan

pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

24. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- b. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- d. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

## **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Pungutan retribusi dilakukan oleh SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggungjawab dalam hal:
  - a. Melakukan inventarisasi obyek retribusi;
  - b. Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - c. Melaksanakan pemungutan retribusi;
  - d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi;
  - e. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi

pendapatan.

- (2) SKPD yang membidangi pendapatan dalam proses pemungutan retribusi bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi bersama dengan SKPD Pemungut.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Pembayaran dengan menggunakan SKRD, Wajib Retribusi diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran;
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (6) Isi dan bentuk SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan retribusi diberikan;
- (3) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi ditempat lain yang ditunjuk Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui bendahara penerimaan dan disetorkan ke rekening kas daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota;
- (5) Pembayaran retribusi melalui bendahara penerimaan wajib disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

#### **Pasal 6**

- (1) SKPD Pemungut menagih retribusi terutang sebesar



jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang retribusi.

- (2) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran retribusi terutang setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, maka SKPD Pemungut memberikan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### **Pasal 7**

- (1) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), SKPD Pemungut dapat menerbitkan STRD apabila retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD telah jatuh tempo dan tidak dibayar.
- (2) Isi dan bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

## **TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pemberian Keringanan Pembayaran**

#### **Pasal 9**

Pemberian keringanan pembayaran dapat berupa:

- a. Angsuran; atau
- b. Penundaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditetapkan dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran kepada Walikota.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD Pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, dengan menyebutkan:
  - a. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
  - b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan:
  - a. Surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
  - b. Fotocopy KTP; dan
  - c. Fotocopy SKRD.
- (4) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima SKPD Pemungut melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dan memberikan rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat



berupa persetujuan atau penolakan.

- (6) Persetujuan atau penolakan keringanan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberikan, maka permohonan dianggap ditolak.

### **Pasal 11**

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 12**

- (1) Pengurangan dan/atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi apabila:
  - a. Wajib Retribusi mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
  - b. Apabila untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah;
  - c. Apabila obyek retribusi digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersil;

dan

- d. Apabila terjadi bencana alam, kebakaran dan kerusuhan.
- (2) Permohonan pengurangan dan/atau pembebasan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD Pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, dengan menyebutkan:
    - a. Jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi yang dimohon; atau
    - b. Jumlah pembayaran retribusi dan jumlah pembebasan yang dimohon.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan:
    - a. Fotocopy KTP pemohon;
    - b. Fotocopy STRD;
    - c. Dalam hal kondisi force majeure dilampiri surat keterangan lurah setempat;
    - d. Dalam hal wajib retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, wajib melampirkan surat pernyataan bermatrai cukup.
  - (4) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, SKPD Pemungut melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dan memberikan rekomendasi kepada Walikota.
  - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi.
  - (6) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pengurangan dan/atau Pembebasan Retribusi.
  - (7) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan.
  - (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diberikan, maka permohonan dianggap ditolak.

### **Pasal 13**

- (1) Pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan:
  - a. Maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
  - b. Maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

#### **Pasal 14**

- (1) Penghapusan piutang retribusi jasa usaha meliputi antara lain kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SKRD dan STRD;
- (2) Piutang retribusi daerah yang tercantum dalam SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan apabila retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (3) Piutang retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
  - c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya;
  - d. Hak untuk melaksanakan penagihan sudah kedaluarsa.

#### **Pasal 15**

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, SKPD Pemungut



Retribusi Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Walikota.

- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
  - d. Jenis Retribusi Daerah;
  - e. Tahun Retribusi;
  - f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan cara melakukan inventarisir piutang retribusi daerah yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh SKPD Pemungut retribusi daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), SKPD Pemungut Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah**

#### **Pasal 17**

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah dapat

diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jumlah retribusi daerah yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang terutang; atau
- b. Telah dilakukan pembayaran retribusi daerah yang tidak seharusnya terutang.

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi Daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah kepada Walikota melalui SKPD Pemungut, disertai dengan bukti pendukungnya;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopi KTP atau identitas pemohon;
  - b. Fotocopi NPWPD;
  - c. SKRD atau SSRD asli;
  - d. Fotocopy rekening bank pemohon;
  - e. Dokumen pendukung pengembalian kelebihan retribusi yang sah sesuai alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

### **Bagian Kedua**

## **Prosedur dan Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah**

### **Pasal 19**

- (1) SKPD Pemungut melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah yang diajukan oleh Wajib Retribusi Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila berdasarkan hasil kajian dan pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditemukan kelebihan pembayaran retribusi, maka SKPD Pemungut menerbitkan SKRDLB.
- (3) Berdasarkan SKRDLB, maka diterbitkan Keputusan

Walikota Bontang tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.

- (4) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap ditolak.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Walikota;
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka akan diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (5) Isi dan bentuk SKRDLB dan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 21**

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Kelebihan retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran



berjalan; atau

- b. Kelebihan retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 16 November 2015  
**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 16 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



**M. SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 59

LAMPIRAN I : Peraturan Walikota Bontang  
 NOMOR : 57 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 16 Nopember 2015  
 TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Telp (0548) 21301, 21152 Fax. (0548) 21152	<b>SKRD</b> ( SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : ..... Tahun : .....	No. Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---	--

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo

No.	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp
1.			
		Jumlah ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf

**PERHATIAN**

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan SKRD ini.

2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

.....Tahun.....  
 a.n. Kepala DPPKA  
 Kasi. Pengalihan dan Penetapan  
 (.....)  
 NIP. ....

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petuga Tempat Pembayaran Tanggal : ..... Tandan Tangan : ..... Nama Terang : .....	Penyetor (.....)
---	---	---------------------

..... Gunting disini ..... No.S K R D : .....

NPWRD : ..... Nama : ..... Alamat : .....	<b>TANDA TERIMA</b> .....Tahun..... Yang Menerima (.....)	
---	--	--


LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Bontang  
 NOMOR : 57 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 16 Nopember 2015  
 TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Telp (0548) 21301, 21152 Fax. (0548) 21152	<h3 style="margin: 0;">STRD</h3> <p style="margin: 0;">( Surat Tagihan Retribusi Daerah )</p> Masa Retribusi : ..... Tahun : .....	No. Urut <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo : .....		
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang - undang NO. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  Ayat Retribusi : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> : ..... Nama Retribusi : .....		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang dibayar		Rp.
2. Sanksi administrasi		
a. Bunga (psl.27(2))		Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a )		Rp. _____
Dengan Huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>		
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Pembangunan Daerah ) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi ( SSRD ).  2. Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.  <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           .....Tahun.....             a.n. Kepala DPPKA            Kasi. Penagihan dan Penetapan             (.....)            NIP.         </div>		

Gunting disini

TANDA TERIMA NPWRD : ..... Nama : ..... Alamat : .....	No.STRD : .....  .....Tahun..... Yang Menerima  (.....)
---	--

Model DPD-11 B

WALIKOTA BONTANG,  
  
**ADI DARMA**



LAMPIRAN III : Peraturan Walikota Bontang  
 NOMOR : 57 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 16 Nopember 2015  
 TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Telp (0548) 21301, 21152 Fax. (0548) 21152	<h2 style="margin: 0;">SKRD LB</h2> <p style="margin: 0;">( Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar )</p> Masa Pajak : ..... Tahun : .....	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
--	--	--

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan Pasal 30 Undang - undang NO. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Retribusi :

Nama Retribusi : .....

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Retribusi yang terhutang	Rp.
3. Kredit Retribusi :	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Lain - lain	Rp.
c. Dikurangi kompetensi kelebihan ketahuan yang akan datang / hutang retribusi	Rp. _____
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan ( a + b + c )	Rp. _____
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Retribusi ( 3d - 2 )	Rp. _____
5. Sanksi administrasi :	Rp.
a. Bunga ( Psl 9 (1) )	Rp.
b. Kenaikan ( Psl 9 (5))	Rp. _____
c. Jumlah sanksi administrasi ( a + b )	Rp. _____
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c )	Rp. _____

Dengan Huruf

**PERHATIAN**

- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).

.....Tahun.....

a.n. Kepala DPPKA  
Kasi. Penagihan dan Penetapan

(.....)  
NIP.

Gunting disini

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : Nama : Alamat :	No.S K R D L B : .....  .....Tahun..... Yang Menerima  (.....)
---	---

**WALIKOTA BONTANG,**  
  
**ADI DARMA**